

**PENGELOLA KEUANGAN – DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2025**

Kpt Sek 12 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 12
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025**

- ABSTRAK :**
- Untuk kelancaran pengelolaan keuangan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024, perlu menetapkan pegawai untuk mengelola dana hibah dimaksud berdasarkan regulasi mengenai tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2013; Permendagri No. 54 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023; Permen Keuangan No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; Qanun Aceh 6 Tahun 2016; Kpt Sekretaris KPU No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan ini diatur: Penetapan Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran dengan masa kerja terhitung mulai 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.